

## **Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri: Studi Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone**

Puspita Dewi Wulaningrum<sup>1)</sup>  
puspita@umy.ac.id

Nur Ainun Ayuningsih<sup>2)</sup>  
nurainun123@gmail.com

<sup>1) 2)</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan system informasi akuntansi yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Objek dari penelitian ini adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dengan sumber data yang utama ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan Sistem Informasi Akuntansi yakni untuk mengetahui penerapan system informasi akuntansi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Hasil analisis dari Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone untuk yang PNS pada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan ketentuan Peraturan Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sedangkan pada Non PNS Pada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berpengaruh atau berefek cukup besar untuk kehidupan manusia terlebih bagi perusahaan swasta ataupun perusahaan milik Negara (*Afansyah et al., 2021*). Teknologi informasi sangat berperan dalam mewujudkan visi dan misinya. Selain itu, Pemanfaatan teknologi informasi ini juga mampu memungkinkan perusahaan untuk menyajikan, mengawasi, serta melengkapi laporan keuangan tanpa adanya masalah. Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen juga memanfaatkan teknologi informasi tersebut.

Sistem teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh perusahaan guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Sistem informasi ini dibuat melengkapi permintaan pengguna tertentu terkhusus pada perusahaan, maka untuk struktur dan fungsi system informasi berbeda tergantung keperluan dan permintaan (*Mursidah, 2020*).

Pada umumnya system akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu system yang dibuat untuk memastikan secara tepat dan akurat berapa gaji dan upah yang diterima oleh tiap pegawai atau karyawan dan sistematika pembayarannya (*Filza, 2022*).

Gaji merupakan pembayaran yang diberikan kepada pekerja baik pekerja pegawai atau pekerja karyawan untuk imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan pada instansi. Saat pemberian gaji pada perusahaan atau instansi terdapat system yang berbeda. Jabatan dan golongan berpengaruh terhadap besaran gaji yang diterima oleh tenaga kerja (*Suripatty & J, 2020*).

Hal – hal yang mencakup Sistem akuntansi penggajian berkaitan dengan masalah penggajian pegawai, salah satunya yaitu tentang penggolongan system akuntansi penggajian. Melalui adanya system akuntansi penggajian, maka akan memperkecil penyelewengan atau kesalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan yang dapat membuat perusahaan mengalami kerugian baik yang disengaja ataupun tidak. Manfaat lain yang diperoleh dengan adanya system akuntansi penggajian adalah dapat mengatur kegiatan suatu perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kecurangan yang berkaitan dengan keuangan (*Prisna & Kusnilawaty, 2022*).

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa, Proses perhitungan dan pembayaran gaji pegawai negeri sipil meliputi gaji pokok, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan gaji istimewa tunjangan dan lain-lain. Dalam hal ini menyiratkan bahwa pelaksanaannya, perhitungan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (PNS) melibatkan banyak fungsi dan subfungsi yang bersinergi agar proses pembayaran gaji PNS dapat berjalan dengan seharusnya seperti dalam pelaksanaan pembayaran dan pembukuan penggajian untuk menyesuaikan dengan perkembangan inovasi dan informasi yang berkembang cepat, pelaksanaan System Akuntansi Instansi pada satuan kerja perlu didukung dengan sumber daya manusia yang didesain dengan baik (*Irsan, 2019*). Pembayaran gaji diatur langsung oleh pemerintah pusat dan dibayarkan langsung setiap bulan sedangkan pada Non PNS dilakukan pada kantor masing – masing.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*Prisna & Kusnilawaty, 2022*), (*Ghozali et al., 2019*), *Mursidah (2020)*, berdasarkan hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa system informasi akuntansi penggajian dan pengupahan telah dilaksanakan atau telah berjalan sudah cukup baik dan efektif, para pegawai mendapatkan gaji pokok maupun tunjangan gaji pegawai . Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh *Aprilliadi (2019)*, pada system informasi akuntansi penggajian dan pengupahan belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi dari perangkatan tugas, catatan yang digunakan, serta absensi karyawan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang peternakan dan pada tahun 2021 Dinas Peternakan meraih 6 besar dalam kinerja pegawai predikat nilai sangat memuaskan termasuk dalam bidang keuangan yaitu penggajian. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bone, penerapan system penggajian pada PNS dan NON PNS melibatkan komponen dibidang keuangan kepegawaian baik dari Dinas Peternakan Kab. Bone maupun BPKAD. Masalah penggajian dan pengupahan merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga diperlukan

suatu sistem penggajian dan pengupahan pegawai yang dapat menambah kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai PNS dan Non PNS Studi Kasus pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.

## **Landasan Teori**

### **Sistem Informasi Akuntansi dan Penggajian**

Sistem Informasi Akuntansi merupakan hubungan dari seluruh prosedur, formulir – formulir, catatan – catatan, serta alat – alat yang dibuat guna mengolah data keuangan dalam bentuk laporan tersebut yang ditujukan pihak manajemen dalam mengatur kegiatannya kemudian dimanfaatkan untuk alat pengambilan keputusan manajemen (*Marina et al., 2017*). Salah satu bagian keuangan yang memerlukan sistem informasi akuntansi yaitu penggajian. Gaji merupakan pembayaran yang diberikan kepada pekerja baik pekerja pegawai atau pekerja karyawan untuk imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan pada instansi. Saat pemberian gaji pada perusahaan atau instansi terdapat system yang berbeda. Jabatan dan golongan berpengaruh terhadap besaran gaji yang diterima oleh tenaga kerja (*Suripatty & J, 2020*). Proses pembayaran gaji biasanya diberikan setiap bulannya, namun ada juga yang harian dan mingguan. Gaji biasanya ada pada tingkatan tertinggi atau memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi atau lebih diutamakan daripada pembayaran-pembayaran upah yang ada di dalam suatu perusahaan, karena pembayaran upah tidak menetap, dalam arti pembayaran upah tidak akan selalu terjadi, karena pembayaran upah terjadi hanya jika adanya aktivitas yang memerlukan pegawai yang menerima upah, sedangkan gaji akan selalu terjadi ketika suatu perusahaan akan melakukan suatu aktivitas atau suatu produktivitas (*Tambunan, 2020*).

### **Sistem Informasi Akuntansi Penggajian PNS dan PPNP**

#### ***Mekanisme Pembayaran Gaji Aparat Negeri Sipil (PNS)***

Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran APBN 2013. Pembayaran belanja pegawai dibedakan menjadi 8 jenis gaji sebagai berikut: Gaji pokok, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, Gaji bulan ketiga belas, Gaji Tunjangan Hari Raya, Uang Makan, dan Belanja Pegawai Lainnya.

Honorarium, uang makan, lembur, vakasi tunjangan kinerja dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya adalah termasuk belanja pegawai lainnya. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.05/2017 Tentang tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada kementerian lembaga. BAB II pasal 2 pemberian tunjangan kepada pegawai telah diteapkan dalam peraturan tentang tunjangan pegawai dalam kementerian Negara/lembaga Besar tunjangan kinerja dalam pasal 5 ayat :

1. Besaran tunjangan kinerja pegawai mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai masing-masing kementerian Negara/lembaga.
2. Besaran tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian Negara/lembaga.

#### ***Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP)***

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang tata cara pembayaran penghasilan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri yang dibebankan pada APBN. Pembayaran penghasilan pegawai Non Pegawai Negeri diatur sebagaimana pada BAB III Pasal 3 ayat 1. Penghasilan PPNP Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pada BAB III Pasal 3 ayat 3 bahwa pembayaran penghasilan PPNP yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dibayarkan lebih cepat dari hari kerja pertama bulan

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dapat dibayarkan sesuai persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka pembayaran penghasilan PPNPN terdapat pada pasal BAB VI Pasal 11 :

1. PPK Menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM dilengkapi Dengan
  1. Daftar penghasilan PPNPN
  2. Dokumen yang mendukung seperti surat keputusan/perjanjian kerja/ kontrak / dokumen pendukung yang lain sesuai ketentuan
  3. SSP.
  4. ADK SSP
  5. ADK PPNPN
2. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilampirkan saat pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan.
3. Berdasarkan SPP yang disampaikan oleh PPK,PPSPM menerbitkan SPM.

Tata cara penerbitan SPP oleh PPKN dan tatacara penerbitkan SPM oleh PPSPM dilaksanakan dengan berpedoman terhadap ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan APBN.

### **Sistem Pembukuan Gaji**

Di era modern metode pembukuan dalam akuntansi menggunakan pencatatan terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi. Kelebihan pencatatan dengan menggunakan aplikasi ini dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses siklus akuntansi. Sistem akuntansi instansi pemerintah saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain pada BAB I Pasal 1 ayat 1 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi yang selanjutnya disingkat SABS adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, Pengakuan, Pencatatan, Pengikhtisaran serta Pelaporan Posisi Keuangan dan Operasi Keuangan atas transaksi belanja subsidi. Dan pada ayat 2 pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disingkat SABL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain. Beban Subsidi adalah belanja subsidi yang berdasarkan transaksi dan kejadiannya memiliki karakteristik berbasis Akrual Sedangkan Beban Lain-Lain adalah transaksi berkaitan dengan belanja lain-lain yang berdasarkan kejadiannya memiliki karakteristik akuntansi berbasis akrual. SABS merupakan subsistem dari system akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. Dalam rangka pelaksanaan SABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:

- a. UAKPA BUN;
- b. UAPPA BUN; dan
- c. UAPBUN

Selain itu sejak tahun 2008 pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja pemerintah khususnya kementerian Negara/Lembaga untuk menggunakan aplikasi Gaji Pemerintah Pusat (GPP) seusai dengan PMK Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Kementerian Negara/Lembaga (Ghozali et al., 2019).

### **Metode Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. M.H Thamrin, Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 92712. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer yakni data diperoleh secara langsung dari objek penelitian (*Fajriansyah et al., 2019*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti,

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indrayani Khairunnisa, 2018). Umumnya data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Cara memperoleh data sekunder dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi yang berbentuk penelusuran tentang data pribadi, resmi kelembagaan, serta referensi-referensi atau peraturan.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan bagian-bagian yang berhubungan dan terlibat secara langsung dengan yang dibahas serta berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti (Daling, 2013). Narasumber yang dibutuhkan dalam metode ini yaitu narasumber yang memiliki keterlibatan secara langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan system Informasi Penggajian dan Pengupahan Yakni pada sub bagian Keuangan dan bagian sekretariat.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang terstruktur dari kegiatan manusia dan pengaturan fisik dimana aktivitas tersebut terjadi secara berkelanjutan dari lokus aktifitas bersifat alami untuk menghasilkan suatu fakta (Hasanah, 2017).

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diteliti dengan menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan daerah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dan penunjang atas dasar teori yang di gunakan dalam permasalahan penelitian ini (Septariani, 2018).

Data ditelusuri dan dikumpulkan peneliti guna mendapatkan informasi perihal permasalahan yang akan diteliti. Sumber dari informasi tersebut dapat berasal dari, surat kabar, buku, jurnal ilmiah, serta melalui internet guna menunjang penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena proses penggajian PNS dan Non PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dalam penelitian tersebut dan akan disusun secara sistematis. Pendekatan ini dimulai dengan observasi, perolehan data, analisis informasi, dan pelaporan hasil. Teknik analisis dilakukan yaitu dilakukan dengan menganalisa dan mendeskripsikan serta menyamakan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Bone dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapanbelas atas peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil yang mengenai perhitungan pembayaran gaji PNS meliputi gaji pokok, kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa, tunjangan dan lain lain dan mengenai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang tata cara pembayaran penghasilan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri yang dibebankan pada APBN (Ghozali et al., 2019). sehingga dapat memberikan informasi dan ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Data

Berdasarkan Hasil observasi yang dilakukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Sistem dan Prosedur Pembayaran gaji PNS dan Non PNS. Pada pembayaran gaji PNS system penggajian menggunakan dana LS dan pada system penggajian PNS dilakukan melalui tahap pembuatan SPP sampai tahap akhir yaitu dibawa ke bank untuk dapat di transfer ke rekening masing-masing pegawai.


### **Sistem Informasi Penggajian PNS**

Adapun beberapa jenis penggajian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dibedakan menjadi beberapa jenis gaji antara lain Gaji Induk, Gaji Terusan, Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Kinerja. Namun semua jenis gaji memiliki alur dan mekanisme pembayaran yang sama. Alur pemberian gaji untuk PNS tergambar pada flowchart Gambar 1. Penjelasan mengenai Gambar 1 adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Daftar Perubahan Data Pegawai oleh Kantor BPKAD Kabupaten Bone oleh bagian Kepegawaian dan Ketatalaksanaan
- b. Surat Keputusan data pegawai terdiri dari dua rangkap, rangkap pertama disimpan kemudian rangkap kedua diberikan oleh pembuat daftar gaji
- c. Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat daftar perubahan gaji lalu kemudian
- d. Dibawa ke Kantor BPKAD bagian penggajian untuk diproses
- e. Menerbitkan Ampra Gaji
- f. Dari ampra gaji diambil oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone untuk dibuatkan SPP yang terdiri dari Surat pengantar, Ringkasan, Rincian dan Surat Pernyataan Kepala Dinas dan SPM
- g. Ampra gaji, SPP dan SPM dibuat masing-masing tiga rangkap
- h. SPM dan SSP yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas
- i. Selanjutnya dibawa ke Kantor BPKAD untuk di Verifikasi dan di proses
- j. Di proses untuk dibuatkan SP2D
- k. Setelah itu SP2D dibawa ke Bank Sulselbar untuk dilanjutkan dan dilakukan pencairan gaji.

### **Sistem Informasi Penggajian PPNPN**

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang tata cara pembayaran penghasilan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri yang dibebankan pada APBN. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dijelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pembayaran penghasilan bagi Non PNS untuk system transfer gaji Non PNS tidak menggunakan dana LS seperti yang dilakukan pada penggajian PNS, jenis dana yang digunakan untuk penggajian PNS dan Non PNS berbeda dengan menggunakan dan GU dan untuk tahap awal dengan mengumpulkan laporan bulanan ke bendahara kemudian di proses untuk dibayarkan akhir bulan dan untuk pembayaran gaji pada Non PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dilakukan tiap dua bulan. Kemudian penginputan menggunakan aplikasi yang bernama Tnt mobile Sulselbar pada pembayaran penghasilan Non PNS setiap bulan dibuat dalam suatu daftar pembayaran penghasilan Non PNS dari aplikasi TntMobileSulselbar.




**Gambar 1. Flowchart Sistem Informasi Penggajian PNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone**

Adapun tahap-tahap penggajian Non PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dijelaskan pada flowchart Gambar 2. Penjelasan mengenai Gambar 2 adalah sebagai berikut:

- Di mulai membuat laporan bulanan
- Laporan bulanan di kumpulkan ke bendahara
- Kemudian di verifikasi oleh bendahara
- Jika sudah di setuju kemudian di proses untuk dibayarkan akhir bulan.

Uraian Melalui Aplikasi:

- Pertama di mulai dengan membuat daftar pengiriman
- Kemudian Login melalui Aplikasi `tnt.mobilesulselbar`
- Kemudian pilih Transfer
- Lalu Multitransfer
- Kemudian masukkan jenis nama pembayaran
- Lalu masukkan lampiran daftar pengiriman gaji yang dibuat di awal
- Klik kode Verifikasi lalu masukkan kode Verifikasi yang ada pada nomor bendahara lalu kemudian klik proses
- Akan di Verifikasi dan di proses oleh pihak Bank Sulselbar.



**Gambar 2. Flowchart Sistem Informasi Peggajian PPNPN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone**

**Kesesuaian Sistem Peggajian PNS dan PPNPN dengan Peraturan yang Berlaku**

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Peggajian PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dibandingkan dengan Undang-undang yang berlaku saat ini dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan penerapan Sistem Informasi Akuntan Peggajian PPNPN yang dibandingkan dengan peraturan yang berlaku tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 1. Kesesuaian Sistem Penggajian PNS dengan Peraturan yang Berlaku**

No	Jenis Penggajian	PMK 190/PMK.05/2012 dan PP Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015	Penerapan Penggajian PNS Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone	Sesuai /Tidak Sesuai
1	Gaji Pokok	mengenai Pembayaran Gaji pokok perlu Daftar Gaji,Rekapitulasi Daftar Gaji, yang di Tandatangani oleh Bendahara pengeluaran di lengkapi dengan daftar perubahan data pegawai ,daftar perubahan potongan,ADK terkait dengan perubahan data pegawai, ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.	Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Mengenai Gaji Pokok dengan dilengkapi dengan dokumen yang ada pada Daftar Gaji Pegawai dan Surat Setoran Pajak(SSP) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Sesuai
2	Gaji Tunjangan Hari Raya	Mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh PPSPM ke rekening penerima, PPSPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada KPPN, penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan jenis SPM pada PNS yaitu Komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga,Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Umum.	Gaji Tunjangan Hari Raya Sebagaimana dilakukan melalui penerbitan SPM dari awal langsung ke rekening penerima mengenai Komponen Gaji pokok,tunjangan dan lain-lain.	Sesuai
3	Gaji Bulan Ketiga Belas	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2022 mengenai pembayaran Tunjangan Gaji Ketiga Belas Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh PPSPM ke rekening penerima, PPSPM mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada KPPN, penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan jenis SPM pada PNS yaitu Komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga,Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Umum.	Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten bone pembayaran Gaji ke 13 Dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima mengenai gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.	Sesuai
4	Gaji Terusan	Pada daftar pembayaran terusan penghasilan gaji dilengkapi dengan Daftar perhitungan terusan penghasilan gaji yang di tandatangani oleh bendahara pengeluaran, daftar pengeluaran data pegawai, dokumen pendukung, ADK terkait perhitungan perubahan data pegawai dan perhitungan belanja pegawai, SSP PPh Pasal 21	Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan melalui kelengkapan dari Daftar Pembayaran Gaji Terusan pada perhitungan belanja pegawai SSP.	Sesuai.
5	Gaji Tunjangan	Peraturan Menteri Keuangan Republik	Dinas Peternakan dan	Sesuai

No	Jenis Penggajian	PMK 190/PMK.05/2012 dan PP Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015	Penerapan Penggajian PNS Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone	Sesuai /Tidak Sesuai
	Kinerja	Indonesia Nomor 80/PMK.05/2017 dalam pembayaran Tunjangan Kinerja yaitu PPK menyusun daftar rekapitulasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai , PPK mengajukan SPP-LS pembayaran Tunjangan Kinerja kepada PPSPM, Surat Setoran Pajak Pajak penghasilan 21 dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke rekening Pegawai.	Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dimulai dari pembayaran tunjangan kinerja sampai dilakukann langsung melalui rekening pegawai.	

Tabel 2. Kesesuaian Sistem Penggajian PPNPN dengan Peraturan yang Berlaku

No	Jenis Penggajian	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012	Penerapan Penggajian PPNPN Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone	Sesuai/Tidak sesuai
1.	Gaji Rutin	dikarenakan pada Daftar perhitungan Honorarium/Vakasi yang di tandatangani oleh Bendahara pengeluaran, Kemudian dilengkapi dengan SK dari pejabat yang berwenang dan SSP PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sesuai dengan dokumen pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone mengenai SK yang berlaku pada ketentuan SK Nomor 524/02/1/2022/DPKH dan SSP pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tentang Penetapan dan Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Honorer, Tenaga Sukarela,dan Tenaga Kontrak	Sesuai

## Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Pegawai PNS dan Non PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Setelah dilakukan analisis data maka dapat diperoleh simpulan:

1. Dalam melakukan tahapan penggajian pegawai PNS dimulai dari bagian kepegawaian dan ketatalaksanaan untuk mengubah data gaji pegawai yang kemudian data perubahan gaji pegawai dikirim kebagian keuangan untuk dilakukan atau di proses sesuai dengan beberapa macam jenis gaji yaitu dimulai dari Gaji Pokok, Gaji Terusan, Gaji Bulan Ketigabelas, Gaji Tunjangan Hari Raya, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melakukan tahapan pembayaran Gaji Pegawai Non PNS dimulai dari menyeteror laporan bulanan hingga pencairan gaji honorarium pada Bank Sulselbar telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Afansyah, S., Praptiningsih, & Setiawan, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Internal Sistem Penggajian Pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi UPN Veteran Yogyakarta, Volume 2*, 1135–1150.
- Aprilliadi, T. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam Upaya Pengendalian Internal pada Karyawan Outsourcing. *Studi Akuntansi, Program Al-Khairiyah Cilegon, Stie*, 2(1), 1–7. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/pendekar>
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 82–89. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1942>
- Fajriansyah, Y., Elim, I., Walandouw, S. K., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4465–4474. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25146>
- Filza, N. J. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Pegawai Sebagai Upaya Mendukung Pengendalian Intern pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, 3860.
- Ghozali, Z., Irsan, & Vitalia, R. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. *Jurnal EKOBIS*, 2(2), 78–91. <https://ekobis.unisti.ac.id/index.php/ejurnal/article/view/45>
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Indrayani Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe ( Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016 ). *Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Marina, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*.
- Mursidah, A. A. (2020). *Analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan (Studi Kasus Pada PT. Pratama Abadi Industri JX)*. September, 34–41.
- Prisna, N. D., & Kusnilawaty. (2022). *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat*. 1, 12–17.
- Septariani, J. (2018). Penerapan Konsep Value for Money pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 158.

<https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169>

- Suripatty, & J, H. (2020). Sistem Informasi Penggajian Pada Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire. *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa*, 5(1), 14–21.
- Tambunan, L. T. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Secara Efektif dan Efisien Pada Rumah Sakit Umum Daerah .... *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(4), 90–97.
- Wardatussyfa, & Nurwani. (2022). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. 20(1), 105–123.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.